



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

2. Konservasi . . .

2. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
3. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
4. Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
8. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
9. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
10. Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
11. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
12. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

13. Setiap . . .

13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. pemerataan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi; dan
 - h. kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan . . .

- g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. pengelolaan adaptif.

Pasal 3

Konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB II

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Konservasi sumber daya ikan meliputi:

- a. konservasi ekosistem;
- b. konservasi jenis ikan; dan
- c. konservasi genetik ikan.

Bagian Kedua

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laut; . . .

- a. laut;
- b. padang lamun;
- c. terumbu karang;
- d. mangrove;
- e. estuari;
- f. pantai;
- g. rawa;
- h. sungai;
- i. danau;
- j. waduk;
- k. embung; dan
- l. ekosistem perairan buatan.

Pasal 6

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.

(2) Pembukaan . . .